



832  
✓



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2/ 331 /2024

TENTANG  
PENETAPAN KAMPUNG KALOY KECAMATAN TAMIANG HULU  
SEBAGAI KAMPUNG WISATA RINTISAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kampung Wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal di bidang pariwisata dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi guna mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat serta menjaga kelestarian alam;
  - b. bahwa dalam penetapan Kampung Wisata berbasis Alam dan Budaya harus dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan sehingga perlu adanya suatu pedoman dalam penetapan Kampung Wisata;
  - c. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019-2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang Penetapan Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu sebagai Kampung Wisata Rintisan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

 5. Undang-Undang...  


6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kepariwisata;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019 - 2025;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAMPUNG KALOY KECAMATAN TAMIANG HULU SEBAGAI KAMPUNG WISATA RINTISAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

KESATU : Menetapkan Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu sebagai Kampung Wisata Rintisan di Kabupaten Aceh Tamiang.

KEDUA : Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi bahan pengambilan kebijakan di bidang pariwisata dan menjadi pedoman dalam pengembangan dan memasarkan pariwisata Kabupaten Aceh Tamiang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Sumber Anggaran Lainnya yang sah dan tidak mengikat.

 KEEMPAT..

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 12 Februari 2024 M  
02 Sya'ban 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

  
ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.